



**PENETAPAN**

**Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1. RIKI WIJAYA,** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki lahir di Tasikmalaya, 11 Desember 1998, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT.001 RW.003 Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagai Pemohon I
- 2. SHERLY PUTRI NABILA** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan lahir di Garut, 30 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT.001 RW.003 Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagai Pemohon II;  
Keduanya suami istri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 10 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 10 Juli 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 10 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 10 Juli 2024, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 05 bulan Januari Tahun 2023 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/5191012/023014;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah seorang orang anak laki-laki yang bernama Arshaka Yaseer Wijaya .;

Bahwa kelahiran anak ke-1 (satu) Para Pemohon yaitu Arshaka Yeseer Wijaya tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-12012023-0030 TANGGAL 12 Januari 2024

Bahwa nama anak para pemohon tersebut yaitu: Arshaka Yaseer Wijaya dirasakan kurang cocok, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Arshaka Yaseer Wijaya menjadi Muhammad Altan Wijaya ;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil

*Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama Arshaka Yaseer Wijaya menjadi Muhammad Altan Wijaya terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari Arshaka Yaseer Wijaya menjadi Muhammad Altan Wijaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari : Arshaka Yaseer Wijaya menjadi Muhammad Altan Wijaya ;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk dengan Nomor NIK 32361112980005, atas nama Riki Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 3205191012023014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205191311230004, atas nama Kepala Keluarga Riki Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt



4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 474/12/Ds-Clw/VII/2024 atas nama Arshaka Yaseer Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran (Komsen) Nomor 400.12.3.1/18/VII/Ds-Clw/2024 atas nama : Muhammad Altan Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-12012024-0030, atas nama Arshaka Yaseer Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Biodata Penduduk dengan Nomor NIK 3205197010990001, atas nama Sherly Putri Nabila, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing :

1. Saksi Nia Rachmawaty ;
2. Saksi Dewi Sartika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari Arshaka Yaseer Wijaya menjadi Muhammad Altan Wijaya ;

*Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt*



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

*“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;*

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Nia Rachmawaty dan saksi Dewi Sartika telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT.001 RW.003 Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 5 Januari 2023, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/5191012/023014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Nia Rachmawaty dan saksi Dewi Sartika telah didapat fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arshaka Yaseer Wijaya, Laki-laki lahir di Garut, 10 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Nia Rachmawaty dan saksi Dewi Sartika telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Arshaka Yaseer Wijaya tersebut telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama anaknya dari Arshaka Yaseer Wijaya menjadi Muhammad Altan Wijaya harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya dari Arshaka Yaseer Wijaya menjadi Muhammad Altan Wijaya adalah beralasan dan

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian/perubahan nama anaknya dari Arshaka Yaseer Wijaya menjadi Muhammad Altan Wijaya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari Arshaka Yaseer Wijaya menjadi Muhammad Altan Wijaya ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Ahmad Renardhien, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 10 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran

*Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Yeti Yuningsih. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Yeti Yuningsih. S.H.

Ahmad Renardhien. S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)